



Judul : DPR Kebut Penyelesaian Prolegnas Prioritas 2021
Tanggal : Selasa, 02 Nopember 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR Kebut Penyelesaian Prolegnas Prioritas 2021

KETUA DPR Puan Maharani membuka masa persidangan II DPR tahun sidang 2021-2022. Puan pun memastikan DPR siap menyelesaikan program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR akan melanjutkan penyelesaian Prolegnas Prioritas 2021.

Puan mengatakan saat ini sejumlah RUU sedang dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat I. Kemudian, terdapat juga peraturan pelaksanaan undang-undang yang membutuhkan pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah.

“Penyelesaian pembahasan RUU Prioritas Prolegnas 2021 agar dapat menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan pemerintah karena hal tersebut akan menjadi salah satu tolok ukur rakyat dalam menilai kinerja program legislasi nasional,” tegasnya.

Dia menekankan RUU merupakan upaya dalam pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional untuk dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Selain itu, juga untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Oleh karena itu, pembentukan undang-undang melalui pembahasan antara DPR dan pemerintah disebut harus dapat mengupayakan norma hukum yang selaras dengan Pancasila dan amanat UUD NRI 1945. Itu karena kebutuhan hukum atas sebuah undang-undang dinilai ditentukan tuntutan perkembangan zaman serta dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menambahkan, dalam waktu

dekat DPR akan membahas RUU Jabatan Hakim. RUU tersebut dinilai mendesak untuk segera dibahas karena pengaturan mengenai jabatan hakim masih tersebar, bersifat parsial, dan masih terdapat kekosongan hukum. Dengan demikian, perlu diatur ketentuan mengenai jabatan hakim dalam suatu undang-undang.

“UU yang mengatur kejaksaan, kepolisian bahkan advokat sudah lama ada sehingga wajar kalau kita memerlukan UU Jabatan Hakim,” ujarnya.

Menurut Desmond, sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas serta adanya dijamin keamanan dan kesejahteraan sehingga dapat diwujudkan penegakan hukum dan keadilan secara optimal. (Sru/P-1)